

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah hadir di Indonesia untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau menginginkan layanan jasa perbankan tanpa adanya riba. Salah satu jenis bank syariah di Indonesia adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS yang bergerak pada sektor keuangan mikro. Sehubungan dengan hal itu saat ini Indonesia sedang menghadapi fenomena banyaknya lembaga BPR/BPRS yang dilikuidasi. Likuidasi tersebut disebabkan utamanya karena terdapat permasalahan pada kompetensi sumber daya manusia, tata kelola, dan permodalan.¹ Fenomena tersebut menunjukkan banyaknya masalah internal yang dihadapi oleh BPR/BPRS.

BPRS merupakan lembaga intermediasi berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran giral secara langsung.² BPRS didirikan dengan tujuan untuk merangkul masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah yang belum terjangkau oleh bank umum, baik dari segi penyimpanan dana maupun segi pembiayaan.³ Tidak jauh berbeda dengan Bank Umum Syariah, BPRS melakukan kegiatan penghimpunan dan

¹ Dewan Perwakilan Rakyat, “BPR & BPRS Banyak Dilikuidasi, LPS Diminta Beri Terobosan”. Diakses melalui: <https://dpr.go.id> pada tanggal 01 Desember 2023.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pasal 15.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 103.

penyaluran dana. Namun, BPRS hanya menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, tidak dengan bentuk giro. Penyaluran dana pada BPRS salah satunya dilakukan dalam bentuk pemberian.

Pemberian merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan pendanaan baik untuk konsumsi, investasi, ataupun modal kerja. Di BPRS, pemberian ditawarkan dalam berbagai bentuk akad. Beberapa akad pemberian yang ada di BPRS kemudian menjadi populer diantaranya bentuk pemberian berbasis margin (*murabahah*) dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Berikut ini merupakan data komposisi penyaluran pemberian *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang dilakukan BPRS periode 2015 – 2022:

Tabel 1.1 Perkembangan Pemberian *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* di BPRS 2015-2022 (dalam Juta Rp)

Tahun	Jenis Akad		
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>
2015	168.516	652.316	4.491.697
2016	156.256	774.949	5.053.764
2017	124.497	776.696	5.904.751
2018	180.956	837.915	6.940.376
2019	240.606	1.121.004	7.457.774
2020	260.651	1.551.953	7.648.501
2021	230.283	2.227.777	8.141.604
2022	196.154	3.107.078	9.183.291

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti)⁴

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa akad pemberian di BPRS selalu mengalami peningkatan, kecuali akad *mudharabah*. Akad

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”. Diakses melalui: <https://ojk.go.id> pada tanggal 20 Agustus 2023.

pembiayaan yang paling mendominasi adalah pembiayaan *murabahah*, sedangkan pembiayaan *mudharabah* terlihat lebih kecil dan mengalami penurunan di beberapa periode. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.2 Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Tahun 2015-2022 (dalam Juta Rp)

Tahun	Total Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Persentase Pertumbuhan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2015	168,516	
2016	156,256	-7%
2017	124,497	-20%
2018	180,956	45%
2019	240,606	33%
2020	260,651	8%
2021	230,283	-12%
2022	196,154	-15%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti)⁵

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa penurunan pembiayaan *mudharabah* terjadi pada tahun 2016 sebesar 7% atau Rp. 12,260 miliar, tahun 2017 sebesar 20% atau Rp. 31,759 miliar, tahun 2021 sebesar 13% atau Rp. 30,368 miliar dan tahun 2022 sebesar 17% atau Rp. 34,129 miliar. Artinya, dari ketiga produk pembiayaan populer tersebut, penyaluran pembiayaan akad *Mudharabah* memiliki volume penyaluran yang sedikit dan menurun di tahun 2016-2017 lalu tahun 2021-2022 daripada pembiayaan lainnya di BPRS.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan yang mendasari perbankan syariah dengan konvensional terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang kemudian disebut bagi hasil. Bagi hasil pada perbankan syariah didasarkan utamanya dalam konsep *mudharabah*, termasuk pembiayaan

⁵ Ibid.

mudharabah itu sendiri.⁶ Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Murinde, Naser, dan Wallace dalam Muhamad bahwa bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan Islam adalah mekanisme *mudharabah*.⁷ Maka, dari berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan, semestinya produk pembiayaan *mudharabah* lebih mendominasi dan utama pada pembiayaan perbankan syariah.

Rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BPRS disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi risiko yang dihadapi oleh pembiayaan *mudharabah*. Muhamad menuturkan risiko-risiko tersebut diantaranya adalah risiko pembiayaan/kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko pembiayaan muncul dari ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu. Risiko pasar terjadi diakibatkan oleh fluktuasi penurunan pendapatan usaha yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk valuta asing. Sedangkan risiko operasional disebabkan oleh internal *fraud*.⁸

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* di BPRS sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. Dari sisi internal BPRS seperti komposisi dan

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 149.

⁷ *Ibid.*, hlm 155.

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 43.

alokasi dana pihak ketiga yang dihimpun, rasio kecukupan modal yang dimiliki, dan pembiayaan bermasalah atas gagalnya nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi pengaruh adalah kondisi perekonomian seperti inflasi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Warjiyo bahwa pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit perbankan, dan penawaran tersebut dipengaruhi oleh dana yang tersedia (DPK), persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPL/NPF), dan *loan to deposit ratio* (LDR).⁹

Dana Pihak Ketiga atau DPK merupakan dana yang menjadi sumber perolehan terbesar pada perbankan, termasuk BPRS, yang berasal dari nasabah. Setelah DPK dikumpulkan maka sesuai dengan tugas bank sebagai lembaga *intermediary*, wajib untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.¹⁰ Besar kecilnya DPK yang terhimpun akan menentukan terhadap besar kecilnya komposisi pembiayaan yang akan disalurkan. Artinya, semakin tinggi DPK yang dihimpun, maka pembiayaan yang disalurkan juga akan tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cempaka dan Dedi bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹¹ Namun hasil penelitian ini bebeda dengan hasil penelitian yang

⁹ Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), hlm 17.

¹⁰ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm 123.

¹¹ Cempaka Mulya S. & Dedi Rusdi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return on Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Empiris Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 2 No. 1, Maret 2023, hlm 1142-1157.

dilakukan oleh Medy bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹²


Berikut ini disajikan data DPK di BPRS pada tahun 2015-2022:

Tabel 1.3 Total DPK di BPRS Tahun 2015-2022 (dalam Juta Rp)

Tahun	Total DPK	Persentase Perkembangan DPK
2015	Rp 4,801,888	
2016	Rp 5,823,964	21%
2017	Rp 6,987,280	20%
2018	Rp 8,134,938	16%
2019	Rp 8,731,890	7%
2020	Rp 9,819,043	12%
2021	Rp 11,591,692	18%
2022	Rp 13,446,353	16%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti)¹³

Untuk melihat perubahan yang terjadi pada DPK peneliti sajikan grafik sebagai berikut:



Gambar 1.1 Grafik DPK di BPRS Tahun 2015-2022

¹² Medy T. P., “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng Periode 2013-2015”, *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 6 No. 1, April 2016, hlm 1187-1201.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”. Diakses melalui: <https://ojk.go.id> pada tanggal 20 Agustus 2023.

Berdasarkan tabel 1.3 dan grafik di atas dapat dilihat bahwa DPK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata, DPK meningkat sebesar 1 triliun setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2019 di mana hanya meningkat sebesar 597 miliar atau 7% daripada tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut tidak sejalan dengan pembiayaan *mudharabah* yang justru mengalami penurunan di tahun 2016-2017 dan 2021-2022. Fenomena ini merupakan ketidaksesuaian dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, pembiayaan *mudharabah* juga dipengaruhi oleh *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya.¹⁴ Tinggi rendahnya presentase NPF yang dimiliki oleh sebuah bank akan berakibat pada semakin berhati-hatinya bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Artinya, semakin tinggi NPF maka semakin kecil pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad dan Sugeng bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹⁵ Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uus Ahmad Husaeni bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.¹⁶

Berikut ini tabel perkembangan NPF di BPRS pada tahun 2015-2022:

¹⁴ Khotibul U. dan Setiawan B., *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 206.

¹⁵ Ahmad C. dan Sugeng P., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6 No. 9, September 2017, hlm 1-22.


¹⁶ Uus Ahmad Husaeni, “Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm 49-62.

Tabel 1.4 NPF di BPRS Tahun 2015-2022

Tahun	NPF	Persentase Perkembangan NPF
2015	8.20%	
2016	8.63%	5%
2017	9.68%	12%
2018	9.30%	-4%
2019	7.05%	-24.19%
2020	7.24%	2.70%
2021	6.95%	-4.01%
2022	5.91%	-14.96%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti)¹⁷

Untuk melihat perubahan yang terjadi pada NPF peneliti sajikan grafik sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Grafik NPF di BPRS Tahun 2015-2022**

Berdasarkan tabel 1.4 dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan NPF pada BPRS berfluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2015 hingga tahun 2017, NPF mengalami kenaikan hingga berada pada angka 9,68% kemudian menurun sampai tahun 2019 pada angka 7,24% dan naik kembali di tahun 2020 sebesar 2,7% di angka 7,24%. Persentase NPF kembali turun pada 2021-2022 dan berada pada angka 5,91%. Akan tetapi, keadaan fluktuasi ini

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”. Diakses melalui: <https://ojk.go.id> pada tanggal 20 Agustus 2023.

mengalami ketidaksesuaian dengan pembiayaan *mudharabah* yang justru mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 38% atau 46 miliar, dan pada tahun 2020 naik sebesar 8% atau 20 miliar. Ketidaksesuaian kembali terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 di mana pembiayaan *mudharabah* juga ikut turun. Hal ini tentunya terdapat kontradiktif dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya, dana terhimpun pada BPRS selain dari DPK juga berasal dari modal inti (tier 1) dan modal pelengkap (tier 2) yang harus memenuhi rasio kecukupan modal yang dinyatakan dengan *Capital Adequacy Ratio* atau CAR. CAR merupakan rasio kecukupan modal pada bank maupun BPRS yang berfungsi untuk menutupi risiko kerugian dari aktiva produktif, contohnya pemberian pembiayaan.¹⁸ Bank yang memiliki kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator bank yang sehat, dan akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Artinya, apabila rasio CAR meningkat, penyaluran pembiayaan juga dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad dan Sugeng bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹⁹ Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cempaka dan Dedi bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.²⁰

Berikut ini data perkembangan CAR di BPRS tahun 2015-2022:

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm 140.

¹⁹ Ahmad C. dan Sugeng P., “Analisis Faktor-Faktor...”, hlm 1-22.


²⁰ Cempaka Mulya S. & Dedi Rusdi, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga...”, hlm 1142-1157.

Tabel 1.5 CAR di BPRS Tahun 2015-2022

Tahun	CAR	Persentase Perkembangan CAR
2015	21.47%	
2016	21.73%	1%
2017	20.81%	-4%
2018	19.33%	-7%
2019	17.99%	-6.93%
2020	28.60%	58.98%
2021	23.79%	-16.82%
2022	24.42%	2.65%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti)²¹

Untuk melihat perubahan yang terjadi pada CAR peneliti sajikan grafik sebagai berikut:

**Gambar 1.3 Grafik CAR di BPRS Tahun 2015-2022**

Berdasarkan tabel 1.5 dan grafik di atas, perkembangan CAR di BPRS pada tahun 2015-2022 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2015 CAR mengalami penurunan dan naik kembali pada 2016 dan CAR berada pada angka 21,47%. CAR kembali menurun pada tahun 2017 hingga 2019, namun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 hingga tahun 2022

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah”. Diakses melalui: <https://ojk.go.id> pada tanggal 20 Agustus 2023.

rasio CAR berada di angka 24,42%. Kondisi ini terdapat ketidaksesuaian dengan pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di mana pada tahun 2015, saat CAR turun sebesar 6%, pembiayaan *mudharabah* justru naik sebesar 38%. Penurunan kembali terjadi tahun 2018 sebesar 7% dan pembiayaan *mudharabah* naik sebesar 45% atau sekitar 56 miliar. Berlanjut di tahun 2019, CAR turun kembali sebesar 6,93% dan pembiayaan *mudharabah* naik 33% atau sekitar 60 miliar. Fenomena ini tentunya terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selain faktor internal bank yang sebelumnya telah dijelaskan, keberadaan inflasi sebagai faktor eksternal dapat menjadi pengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan. Inflasi merupakan fenomena meningkatnya harga barang/komoditas dan jasa secara umum selama suatu periode waktu tertentu.²² Kenaikan harga yang bersifat umum dan terus menerus menyebabkan kegiatan produktif tidak menguntungkan. Dengan hal tersebut, minat masyarakat untuk menginvestasikan dana di bank akan turun dan bank juga akan menurunkan penyaluran pembiayaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Biyati dan Luluk bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.²³ Namun hasil penelitian ini

²² Adiwarman A., *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 135.

²³ Biyati A dan Luluk S, “Pengaruh Inflasi terhadap Peningkatan Penyaluran Pembiayaan melalui Perbankan Syariah di Indonesia”, *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Januari 2023, hlm 35-41.

bebeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita Puspita, dkk bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.²⁴


Berikut ini data perkembangan Inflasi di BPRS tahun 2015-2022:

Tabel 1.6 Data Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2022

Tahun	Inflasi	Persentase Pertumbuhan Inflasi
2015	3.35%	
2016	3.02%	-10%
2017	3.61%	20%
2018	3.13%	-13%
2019	2.72%	-13%
2020	1.68%	-38%
2021	1.87%	11%
2022	5.51%	195%

Sumber: Bank Indonesia (data diolah peneliti)²⁵

Untuk melihat perubahan yang terjadi pada inflasi peneliti sajikan pula dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 1.4 Grafik Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2022

²⁴ Dita Puspita, dkk, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Perfoming Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah", *Journal of Applied Economics Islamic and Finance*, Vol. 3 No.2, Juni 2022, hlm 502-514.

²⁵ Bank Indonesia, "Statistik Inflasi". Diakses melalui: <https://bi.go.id> pada tanggal 20 Agustus 2023.

Berdasarkan tabel 1.6 dan grafik di atas, pergerakan inflasi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2022 naik turun. Tahun 2015-2016, inflasi berada pada angka 3,02%, turun dari angka 8,36% pada tahun 2014. Tahun selanjutnya angka inflasi terus berfluktuatif, hingga terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 berada di angka 5,51% dibanding tahun 2021 yang hanya 1,87%. Namun keadaan ini berbanding lurus dengan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016 yang ikut mengalami penurunan sebesar 7%. Hal ini tentunya terdapat ketidaksesuaian dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2015–2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022?

4. Bagaimana pengaruh Inflasi secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022?
5. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi secara simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi secara parsial terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi secara simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2022.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan proses pembelajaran mengenai pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana pengkajian mengenai pembiayaan *Mudharabah* bagi stakeholder terkait, khususnya tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finanancing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan Inflasi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Periode 2015-2022.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah, khususnya lembaga BPRS.